

**SAHNYA PERKAWINAN MENURUT PASAL 2 AYAT
1 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:
350/PDT.G/2013/PN.BKS)**

SKRIPSI

**Oleh:
ESTERLIN ZONIA LATUPEIRISSA
201310115100**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : **SAHNYA PERKAWINAN MENURUT PASAL
2 AYAT 1 UNDANG- UNDANG NO. 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 350/PDT.G/2013/PN.BKS)**

Nama Mahasiswa : **ESTERLIN ZONIA LATUPEIRISSA**

Nomor Pokok Mahasiswa : **201310115100**


Program Studi/Fakultas : **Ilmu Hukum/Hukum**

Pembimbing I



Elfirda Ade Putri, S.H.,M.H
NIP 11512043

Pembimbing II



Andang Sari, S.H.,M.H
NIP 10803030

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Atas Pendaftaran
Merek Pertama Di Indonesia (Studi Kasus
Putusan Mahkamah Agung Nomor 577
K/Pdt-Sus/Khi/2016)

Nama Mahasiswa : Zikri Walhamdi
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115236

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujiann Skripsi : 26 Juli 2019

Bekasi, 30 April 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dhoni Yusra, SH, MH
NIP 1810356

Penguji I : Esther Masri, SH, M.Kn
NIP 11408033

Penguji II : Sugeng, SH, MH
NIP 11611058

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Adi Nur Rohman, SH., M.Ag
NIP. 1901377

Dekan
Fakultas Ilmu Hukum

Dr. Slamet Pribadi, SH., MH
NIP. 1901381

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul “SAHNYA PERKAWINAN MENURUT PASAL 2 AYAT 1 UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS NO. 350/PDT.G/2013/PN.BKS)” ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang di tulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Unuversitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 01 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



ESTERLIN ZONIA LATUPEIRISSA

201310115100

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Esterlin Zonia Latupeirissa
NPM/NIP : 201310115100
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Eksklusive-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“SAHNYA PERKAWINAN MENURUT PASAL 2 AYAT 1 UNDANG-UNDANG
NOMOR. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR. 350/PDT.G/2013/PN.BKS)”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan) dengan hak bebas royalti non-eksklusif, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk bantuan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada Tanggal : 31 Juli 2019

Yang menyatakan,



Esterlin Zonia Latupeirissa

201310115100

v

ABSTRAK

Esterlin Zonia Latupeirissa. 201310115100. Skripsi “Sahnya Perkawinan Menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor 350/Pdt.G/2013/Pn.Bks)”

Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia dimana perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum, bukan hanya kepada suami/isteri yang bersangkutan, melainkan juga kepada anak-anak dan/atau keturunannya, orang tua, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disamping dilangsungkan sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, tiap-tiap perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus disini perkawinan hanya dilakukan berdasarkan adat istiadat serta agama dan kepercayaan yang dianut saja, tanpa dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode yang dipergunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yakni studi dokumen/kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan dilakukan harus menurut hukum agamanya masing-masing dan lalu dicatatkan pada kantor catatan sipil, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Pada kenyataannya agamalah yang mempunyai peranan penting untuk membuktikan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan, dikarenakan agama mempunyai kekuatan yang sakral yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, setelah sah menurut hukum agamanya barulah dicatatkan pada kantor catatan sipil. Dengan tegas pada pasal 2 ayat (1) menyatakan sahnya suatu perkawinan itu bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Jadi sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatan, melainkan disyaratkan dengan langsung secara hukum agama masing-masing. Pencatatan merupakan hal yang penting dalam hukum Indonesia, tapi tidak mengurangi keabsahan perkawinan bila tidak dicatatkan. Sahnya suatu perkawinan tidak disangkut pautkan dengan

pencatatan dan didalam hukum Indonesia memandang perkawinan yang tidak dicatatkan adalah sah. Namun demi keamanan dan mempermudah pembuktian, alangkah baiknya perkawinan langsung dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan untuk yang muslim di kantor urusan agama masing-masing untuk yang non muslim.

Kata Kunci : Perkawinan, Pencatatan, Tidak Dicatatkan



ABSTRACT

Esterlin Zonia Latupeirissa. 201310115100. Thesis "Legitimate Marriage According to Article 2 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (Case Study of Decision Number 350 / Pdt.G / 2013 / Pn.Bks)"

Marriage has an important meaning in human life where marriage causes legal consequences, not only to the husband / wife in question, but also to children and / or their offspring, parents, family and society in general. Marriage as mandated by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, besides being carried out legally according to the law of each religion and its beliefs, each marriage must also be recorded according to the applicable laws and regulations. In the case of marriage, it is only based on customs and religious beliefs and beliefs, without being recorded according to the applicable regulations.

The method used is normative juridical, namely research that refers to legal norms contained in legislation. Data collection is carried out through library research, namely the study of documents/literature consisting of premier legal material and secondary legal material.

Based on the results of the study it can be concluded that a marriage must be carried out according to their respective religious law and then recorded in the registry office, as stipulated in article 2 paragraph (1) and (2) of the Marriage Law. In fact, religion has an important role in proving the legitimacy or illegality of a marriage, because religion has a sacred power that we will account for before the Almighty God, after being legally valid according to religious law, it is recorded in the civil registry office. Strictly speaking in Article 2 paragraph (1) states the validity of a marriage if it is carried out according to the laws of each religion and belief. So whether or not a marriage is legitimate is not determined by recording, but is required directly by the law of each religion. Recording is important in Indonesian law, but does not reduce the validity of marriage if it is not listed. The validity of a marriage is not related to record keeping and in Indonesian law the marriage that is not listed is legal. But for the sake of security and to make it easier to prove, it would be good to marry directly in the Office of Religious Affairs (KUA) and for the Muslims in their respective religious affairs offices for non-Muslims.

Keywords: Marriage, Recording, Not Recorded

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih karunia-Nya yang selalu menyertai, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih judul **“SAHNYA PERKAWINAN MENURUT PASAL 2 AYAT 1 UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS NO. 350/PDT.G/2013/PN.BKS)”**. Penulis menyadari bahwa penulisan dan materi dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H.,M.M.,M.H., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Adi Nur Rohman, S.H.I.,M.Ag selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Elfirda Ade Putri, S.H.,M.H., selaku Pjs Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan waktu serta memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Andang Sari, S.H.,M.H., Dosen Pembimbing Teknis yang banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
6. Seluru Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses Pendidikan saya.

7. Kedua orang tua saya, Bapak Marthin Latupeirissa dan Renny Wihelmina Latupeirissa yang telah memberikan segala sesuatunya untukku, yang tidak pernah lelah untuk membimbing, merawat dan memberikan motivasi luar biasa serta doa yang tak pernah putus untukku hingga bisa menjalani kehidupan yang baik seperti sekarang.
8. Kedua kaka saya, Valentino Latupeirissa dan Reinhard Gerald Hahua yang selalu menghibur dan memberikan dukungan untuk terus berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
9. Sahabat terbaikku, Randy Samuel Pattiruhu yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
10. Almamater tercinta, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengantarkan menuju keberhasilan.



Bekasi, 01 Juli 2019

Penulis

ESTERLIN ZONIA LATUPEIRISSA



DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan dan Penelitian.....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran	7
1.4.1 Kerangka Teoritis	7
1.4.2 Kerangka Konseptual	12
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	19
1.5 Metode Penelitian.....	20
1.6 Sistematika Penulisan.....	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sejarah Lahirnya Undang-Undang Perkawinan	24
2.2 Pengertian Perkawinan	25
2.2.1 Syarat Sahnya Perkawinan	27
2.2.2 Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat	30
2.2.3 Sahnya Perkawinan Menurut Perundang-Undangan	33
2.3 Pengertian Tentang Akibat Hukum Perkawinan	33
2.3.1 Pengertian Pencatat Perkawinan	34
2.3.2 Pengertian Upacara Perkawinan.....	37
2.4 Perkawinan Menurut Agama Kristen Katolik dan Protestan	37
2.5 Keadaan Hukum Perdata di Indonesia	41
2.6 Perkawinan Beda Agama	42

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1 Posisi Kasus	46
3.3.1 Penggugat dan Tergugat	46
3.3.2 Duduknya Perkara	46
3.2 Bukti-Bukti Penggugat	49
3.3 Pokok Perkara Kompensi	53
3.3.1 Amar Putusan	53

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

4.1 Analisis Status Hukum Terhadap Perkawinan Yang Dilakukan Hanya Dengan Pernikahan Secara Agama dan Adat	59
4.2 Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Perceraian.....	64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran.....	75

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan

DPR-GR

RUU

HANKAM

PANGAB

KHI

HIR

Arti dan Keterangan

Dewan Perwakilan Rakyat

Rancangan Undang-Undang

Pertahanan dan Keamanan

Panglima Angkatan Bersenjata

Kompilasi Hukum Islam

Herzien Inlandsch Reglement



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*UBAH PIKIRANMU DAN KAU DAPAT MENGUBAH
DUNIAMU*

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini ku persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku tercinta, yang telah memberikan segala sesuatunya untukku, yang tidak pernah lelah untuk membimbing, merawat dan memberikan motivasi luar biasa serta doa yang tak pernah putus untukku hingga bisa menjalani kehidupan yang baik seperti sekarang.

Kaka-kakaku tersayang, yang selalu menghibur dan memberikan dukungan untuk terus berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Sahabat terbaikku, yang selalu memberikan semangat dan dukungan.